



Peranan Hakim dalam Perubahan Sosial Masyarakat

Sutrisno

Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Email: trisno_061@yahoo.com

Abstract

The judiciary is a system consisting of elements of judges, prosecutors, police, lawyers and correctional institutions. The judge is the last figure expected to realize the values of justice. Judges as agents of change can totally change attitudes and views and patterns of relationships between citizens towards social change through their decisions. Judges are expected to be able to find laws that can be used as social engineering, namely as a tool to change Indonesian society. A judge in the general court environment through his decision must be progressive and have values in a just society. Moral constancy and the attitude and professionalism of a judge must always be attached to each judge.

Keywords: Judge; Justice; Community Change

Abstrak

Peradilan adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur hakim, jaksa, polisi, pengacara dan lembaga pemasyarakatan. Hakim adalah seorang sosok terakhir yang diharapkan bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hakim sebagai pelopor perubahan (agent of change) yang bisa mengubah secara total sikap dan pandangan serta pola hubungan antara warga masyarakat menuju perubahan sosial melalui keputusan-keputusannya. Hakim diharapkan mampu menemukan hukum yang bisa dipergunakan sebagai social engineering yaitu sebagai alat untuk merubah masyarakat Indonesia. Seorang Hakim di lingkungan peradilan umum melalui keputusannya harus progresif dan mempunyai nilai-nilai di dalam masyarakat yang berkeadilan. Keteguhan moral dan sikap serta profesionalisme seorang hakim harus selalu melekat pada diri masing-masing hakim..

Kata Kunci: Hakim; Keadilan; Perubahan Masyarakat

A. PENDAHULUAN

Setelah empat kali amandemen kekuasaan kehakiman diatur pada beberapa Pasal. Salah satu diantaranya adalah Pasal 24 yang mengatakan: "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Ini berarti bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari tekanan pihak lain khususnya dari pihak eksekutif. Namun dalam kenyataannya terlihat bahwa pelaksanaan kekuasaan kehakiman itu banyak dipengaruhi oleh pihak lain terutama sistem politik (kekuasaan pemerintah) yang

berlaku pada masa tertentu. Dalam praktek bahwa kekuasaan kehakiman itu sangat berbeda di dalam pelaksanaannya dari waktu ke waktu misalnya antara periode demokrasi terpimpin dengan masa sebelumnya; dan antara demokrasi terpimpin dengan masa orde baru, antara orde baru dan orde reformasi padahal selama periode itu sama-sama rujukannya yakni berpedoman pada Pasal 24 Undang-Undang dasar 1945. Seharusnya, bila kekuasaan kehakiman yang merdeka itu adalah suatu *constitutional protected right* maka biarpun sistem politik berubah kemerdekaan itu mestinya tidak akan pernah tereduksi.

Guna menunjang perkembangan pembangunan hukum dilakukan antara lain; (a) Menertibkan, fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing. (b) Peningkatan kemampuan dan kewajiban-kewajiban penegak hukum. (c) Memupuk kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan pejabat pemerintah kearah penegakan hukum, keadilan serta kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹

Intervensi pihak luar akan sangat berpengaruh terhadap hakim dalam mengambil suatu keputusan. Hal ini akan menghambat perkembangan hukum di mana peran para hakim sebagai penemu dan pembentuk hukum akan berjalan lamban dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Disamping itu juga bahwa suatu peraturan perundang undangan yang dikatakan baik belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan filosofis/ideologis dan yuridis saja, secara sosiologis peraturan tadi juga harus berlaku. Hal ini bukanlah berarti bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus segera diganti apabila ada gejala-gejala bahwa peraturan tadi tidak hidup. Peraturan perundang-undangan tersebut harus diberi waktu agar meresap dalam diri warga-warga masyarakat.

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan perubahan di dalam masyarakat tersebut bisa berjalan cepat atau lambat ada pula yang direncanakan atau tidak direncanakan. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat merupakan gejala yang normal dan akan diketemukan dengan

¹ C.S.T Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 212.

membandingkan susunan dari kehidupan masyarakat pada suatu waktu dengan susunan kehidupan masyarakat pada waktu yang lampau. Dan bahwa tidak ada suatu masyarakatpun yang berhenti pada suatu titik tertentu di dalam perkembangannya sepanjang masa. Didalam perubahan tersebut, biasanya ada suatu kekuatan yang menjadi pelopor perubahan atau *agent of change*. Kita mengenal beberapa agent of change didalam masyarakat termasuk di dalam nya adalah para hakim dalam mengambil keputusan-keputusan.

Sudah tidak asing lagi bagi kita bahwa betapa banyaknya perundang-undangan pada zaman kolonial dulu misalnya, yang tidak kena pada sasarannya. Dengan demikian tidaklah terlalu mengherankan mengapa kadang-kadang hukum tidak berhasil mengusahakan atau bahkan memaksakan agar para warga masyarakat menyesuaikan tingkah lakunya pada hukum yang telah diperlakukan. Apakah hal ini berarti bahwa hukum selalu tertinggal di belakang perubahan-perubahan sosial dan kebudayaan dalam masyarakat.

Pada kondisi yang demikian maka para hakim dilingkungan Peradilan Umum baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung ikut berperan serta di dalam merubah masyarakat melalui keputusan-keputusannya yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Barangkali hukum positif tertulis tak akan selalu dapat mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat karena sifatnya yang relatif kaku. Oleh karena itu maka peranan para hakim adalah penting, untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang ada pada hukum positif tertulis dalam konteks perubahan nilai-nilai dalam masyarakat².

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah terkait peranan Hakim di lingkungan Peradilan Umum dalam perubahan sosial masyarakat melalui keputusan-keputusannya.

B. PEMBAHASAN

1. Peranan Hakim di lingkungan Peradilan Umum dalam perubahan social masyarakat melalui keputusan-keputusannya.

² Soerjono Soekanto. (2002). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 18.

Dengan sistem yang diimplementasikan sekarang ini maka sangat terasa ada dominasi (*a-symetris*) fungsi-fungsi oleh salah satu aparaturnya fungsional yakni peranan yang dijalankan oleh para hakim dalam proses persidangan sebagai terjemahan stelsel aktif. Adanya dominasi seperti ini dalam kenyataannya telah mengacaukan hakikat peradilan itu sendiri yakni proses dengan pengujian dengan memaksimalkan semua fungsi-fungsi bukan cenderung ke arah *proforma*. Sebab, tanpa disadari pada saat yang sama fungsi yang lain yakni Jaksa dan Advokat yang sesungguhnya dilihat dari potensi sangat bisa melakukan kontribusi yang besar bila sistemnya memang memungkinkan. Tapi sistem yang ada sekarang ini yang masih merupakan warisan langsung dari zaman kolonial tidak memungkinkannya. Fungsi Hakim menentukan segalanya sementara fungsi yang lain sifatnya semata-mata membantu. Sebagaimana kita ketahui aturan peradilan UUD 1945 menyatakan berlakunya institusi-institusi yang ada (termasuk pengadilan) secara otomatis sampai diadakan perubahan. Kenyataannya sampai sekarang kita belum ada kesempatan untuk membicarakan sistem peradilan kita secara lengkap dan terperinci kecuali meneruskannya saja dengan ada sedikit tambal-sulam di sana-sini.

Suatu peradilan pada hakekatnya adalah berhubungan dengan tiga aspek: fakta (peristiwa hukum), hukum dan kesalahan (hukuman). Dalam sistem kita ketiga aspek peradilan itu semuanya didominasi hakim (*stelsel aktif*). Andaikata, sistemnya dibuat lebih tegas dengan membagi fungsi-fungsi itu lebih proporsional maka produktivitas proses itu akan lebih baik dan mekanisme pengawasan *build-in* akan lebih terasa eksistensinya. Katakanlah, yang berhubungan dengan fakta diserahkan pada Penuntut Umum dan Advokat; hukumnya diserahkan sepenuhnya pada hakim (jadi Hakim pasif) maka persidangan akan hidup dan outputnya teoretis akan bisa lebih baik. Dengan begitu, pada akhirnya nanti kita akan memiliki banyak yurisprudensi tetapi sebagai bagian yang penting dari sumber hukum kita akan semakin besar.

Bersamaan dengan ini, posisi Polisi sebagai penyidik termasuk juga yang harus diperbaiki dalam satu mekanisme sistem tertentu. Polisi sebagai penyidik sudah ada paralelismenya dengan aparaturnya yang lain. Setidak-tidaknya Polisi sebagai penyidik akan mempunyai kode etik yang sama dengan unsur penegak hukum yang lain itu. Sebab salah satu unsur penting dalam kode etik itu adalah adanya kemandirian (bebas intervensi) dalam menjalankan jabatan profesionalnya. Termasuk dalam hubungan ini, sistem penyidikan yang sekarang ini semakin tidak jelas karena tidak ada konsistensinya pada sistem. Dalam kenyataannya sistem penyidik tunggal sebagai derivasi dari defisiensi fungsional aparaturnya telah berubah. Oleh karena itu perlu segera ada perubahan sistem penyidikan ini.

Putusan Pengadilan tanpa Pertimbangan Hukum

Harus diakui bahwa bagi para pihak yang berperkara hanyalah amar putusannya saja yang penting. Tetapi bagi pembentukan hukum dan pembinaan peradilan (*rechtsspraak*) yang baik dan adil, justru pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan lebih penting dari amar putusannya. Sebab pertimbangan hukum inilah yang kelak akan membantu para pengacara, hakim maupun guru besar untuk membantu kliennya dengan sebaik-baiknya, memutuskan perkara yang serupa atau mengajukan kepada calon sarjana hukum bagaimana mengadakan nalar hukum yang tepat dan profesional. Pertimbangan hukum itu juga menjadi penghalang adanya “permainan” Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara hakim dan para pihak, karena melalui pertimbangan hukum itu nalar hakim dapat diikuti oleh semua orang secara terbuka, sehingga ketidak-objektifannya atau subjektivitasnya segera dapat dipantau, dan menimbulkan tanda tanya yang perlu dijawab.

Pertimbangan hukum itu juga menjadi alat pengawasan melekat seseorang Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas hakim, sehingga “keanehan-keanehan” dalam pertimbangan hukum itu dapat dibahas secara intern oleh Ketua Pengadilan dengan para hakimnya, agar nalar yang kurang tepat itu dapat diperbaiki di dalam putusan-putusan hakim yang berikut.

Namun demikian, hendaknya pembahasan ini jangan berubah menjadi “pengarahan” oleh Ketua Pengadilan, sebab mungkin saja hakim yang bersangkutan mempunyai alasan yang tepat mengapa ia menyimpang dari penalaran yang lazimnya diikuti oleh hakim dalam perkara-perkara yang serupa. Bagaimanapun juga perlu diketahui, bahwa hampir tidak ada dua kasus yang persis sama, sebab biasanya setiap kasus mempunyai sifatnya sendiri (*sui generis*).

Karena pertimbangan hukum yang baik hanya dapat dihasilkan oleh seorang hakim yang pengetahuan hukumnya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu hukum, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, baik yang menyangkut hukum nasional, hukum internasional dan perbandingan hukum, maka mutu pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan juga akan menunjukkan tinggi-rendahnya moral dan kepakaran hakim yang bersangkutan. Oleh sebab itu hendaknya menjadi keharusan dan kebanggaan setiap hakim untuk menyusun sendiri pertimbangan hukumnya, dan tidak menyerahkan penyusunannya kepada panitera penggantinya atau asisten hakimnya.

Dengan cara seperti itu hakim-hakim yang ternama di luar negeri seperti Molengraaf dan Oliver Wendell Holmes, dan lain-lain memperoleh reputasinya sebagai hakim yang ulung, seperti Hakim Agung Mr. Koesoema Atmadja dan Prof. Subekti selalu dikenang dan dihormati oleh para hakim Indonesia sebagai hakim-hakim yang sulit ditemukan taranya di Indonesia, baik dilihat dari aspek moralnya, maupun dari aspek intelektual-profesional. Ini bukan berarti bahwa pada saat ini tidak ada lagi hakim-hakim atau mantan hakim yang bermutu, hakim bermutu yang profesional ada akan tetapi rasanya jumlahnya terlalu kecil untuk dapat menghindari turunnya kualitas peradilan dan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang sekarang telah terbukti cukup lama berlangsung di dalam lingkungan “benteng keadilan” di negara kita, sehingga: (a) profesionalisme dan tingkat moralitas korps hakim secara keseluruhan semakin menurun di dalam 40 tahun terakhir bangsa kita merdeka; (b) telah terjadi krisis kepercayaan pada peradilan dan hakim pengadilan; (c) menjadi semakin sulit untuk dalam waktu

singkat memperbaiki citra, apalagi mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada Badan-badan Pengadilan yang sudah ada.

Sosialisasi Putusan Pengadilan

Untuk menguji adanya “keanehan-keanehan” inilah putusan-putusan hakim perlu dipublikasikan, diteliti dan dikomentari secara terbuka untuk mengetahui apakah barangkali putusan hakim yang “aneh” itu merupakan putusan yang benar-benar salah, atautkah mungkin sudah mempertimbangkan perkembangan-perkembangan baru dan munculnya nilai-nilai baru yang perlu dituangkan dalam bentuk yuridis. Jika demikian, melalui komentar para pakar dan melalui kuliah dan ceramah para guru besar, nilai-nilai baru yang pertama-tama tertuang dalam putusan pengadilan itu dapat dimasyarakatkan, sehingga akhirnya bisa diterima, baik di kalangan profesi hukum, maupun juga pada masyarakat luas. Dengan demikian tampaklah bahwa hanya dalam suasana keterbukaan, yurisprudensi dapat berperan dalam proses perubahan nilai di dalam masyarakat.

Sebaliknya, tanpa adanya pertimbangan hukum yang bagus maka sebuah putusan pengadilan, tidak mungkin berperan dalam proses meningkatkan *rule of law* di negara kita, karena pertimbangan hukum itu bukan hanya meningkatkan konduite hakim yang membuatnya, tetapi juga merupakan kunci ke arah pembaharuan hukum dan perubahan nilai-nilai di dalam masyarakat.

Peradilan sebagai Suatu Sistem

Administrasi peradilan di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung itu justru dapat memperburuk keadaan, apabila Mahkamah Agung tetap menutup-nutupi kekurangan para hakim, panitera maupun seluruh pegawai yudisiil maupun administratif badan-badan pengadilan dan tidak berani mengoreksi perilaku pihak kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan, yang juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan di negara manapun juga.

Jadi, untuk memperbaiki citra peradilan di Indonesia, kita tidak hanya perlu memperbaiki kinerja badan-badan pengadilan saja (termasuk para panitera dan semua pegawai-pegawainya yang tidak boleh lagi menentukan besarnya

“pelumas” yang harus dibayar oleh pencari keadilan untuk bertemu dengan seorang panitera atau hakim), tetapi juga menyentuh perbaikan di semua badan-badan yang merupakan bagian dari peradilan itu seperti kepolisian, kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan. Hal lain yang juga perlu diperbaiki dan kalau perlu ditombak total adalah Hukum Acara dan peraturan-peraturan (termasuk petunjuk pelaksanaan atau Juklak) yang mengatur hubungan antar-instansi peradilan, sehingga tidak lagi terdapat kendala-kendala antar wewenang yang menghambat pelaksanaan hukum yang normal di negeri kita.

Struktur Organisasi dan Tehnologi.

Disamping banyak faktor yang ikut menentukan apakah peranan hakim dalam rangka perubahan sosial masyarakat adalah positif atau negatif, masih ada dua faktor lagi yang ikut menentukan citra peranan dan kinerja peradilan itu, yaitu:

- a. struktur organisasi, termasuk sistem administrasi dan mekanisme serta upaya hukum yang disediakan untuk mencari keadilan, dan
- b. teknologi yang digunakan oleh kantor-kantor pengadilan dan lain-lain instansi yang terkait, termasuk untuk memperoleh atau memberikan informasi hukum

Sebagai suatu pola yang baku di Indonesia telah ditentukan adanya tiga tingkat dalam pengajuan perkara yaitu dalam instansi pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi masih merupakan *judex facti*, tetapi pemeriksaan oleh Mahkamah Agung hanya dilakukan “*on points of law*”. Sementara itu sudah diadakan Pengadilan Niaga, dan baru-baru ini Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang tidak mengenal pemeriksaan banding, tetapi hanya dapat dikasasi. Kedua macam pengadilan itu diharapkan mempercepat proses peradilan, sekaligus juga memperbaiki citra peradilan di Indonesia.

Pada saat itu upaya hukum banding, kasasi dan bahkan pemeriksaan kembali yang ditentukan boleh ditempuh dalam proses mencari keadilan, ternyata dilalui oleh mayoritas perkara, sehingga sangat memperpanjang masa penyelesaian

perkara sampai bertahun-tahun. Padahal di lain negara tidak semua perkara boleh dan perlu menempuh pemeriksaan banding, sehingga mempercepat proses hukum, seperti yang ditentukan dalam hal perkara kepailitan dan pelanggaran hak asasi manusia. Jika kita ingin meningkatkan lagi perbaikan mutu dan percepatan proses peradilan mungkin ada baiknya untuk menentukan Pengadilan Tinggi sebagai instansi pertama untuk perkara-perkara sesulit perkara kepailitan dan hak-hak asasi manusia, karena hakim Pengadilan Tinggi masih merupakan *judex facti* dan pengalaman seorang hakim tinggi sudah lebih lama daripada seorang hakim Pengadilan Negeri, sehingga putusannya juga diharapkan lebih bermutu daripada hakim pengadilan negeri. Juga di luar negeri pengadilan tingkat pertama bagi perkara-perkara yang cukup sulit dan rumit adalah *High Court*, sehingga apabila kita akan melaksanakan usul di atas, maka kita tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip hukum dan peradilan yang berlaku umum.

Teknologi yang Digunakan.

Jika kita memasuki gedung pengadilan atau ruang sidang di luar negeri, tampak jelas betapa rapi ruang kerja panitera dan hakim dibandingkan dengan ruang kerja dan meja tulis panitera dan hakim Indonesia, karena banyak tugas yang biasanya dilakukan secara manual sudah sejak lebih dari satu dasawarsa dilaksanakan secara elektronik dengan bantuan komputer.

Juga di ruang-ruang sidang panitera pengganti langsung “mengetik” berita acara tentang pemeriksaan di sidang serta pemeriksaan saksi-saksi ke dalam komputernya, sehingga para hakim langsung dapat membaca, mempelajari dan menganalisa atau mengevaluasi kembali apa yang telah terjadi di ruang sidang. Akibatnya, hakim dengan lebih cepat pula dapat menarik kesimpulan dan menjatuhkan putusannya. Lagi pula, karena berita acara langsung tersusun, maka berita acara pun lebih akurat, sehingga putusan pengadilan yang dibuat berdasarkan berita acara yang lebih akurat juga lebih besar kemungkinannya menjadi putusan yang lebih tepat dan adil pula.

Penggunaan komputer di ruang sidang pengadilan di Indonesia oleh (paling tidak beberapa) panitera pengganti, yang kemudian setiap tahun ditingkatkan,

sudah saya usulkan sekitar 10 tahun yang lalu, karena ternyata bahwa penggunaan teknologi baru tidak hanya dapat mempercepat pekerjaan pembuatan putusan pengadilan, tetapi juga mengakibatkan proses pemeriksaan di pengadilan menjadi lebih terbuka dan transparan, sehingga memperkecil kemungkinan kecurangan yang dapat dilakukan oleh panitera dan/atau hakim dalam upaya memenangkan salah satu pihak yang berperkara.

Malaysia sebagai negara sudah lama juga menggunakan komputer ini di ruang sidang pengadilan, maka akan lebih bermanfaat apabila kita belajar dari Malaysia, karena adanya persamaan bahasa. Juga dalam rangka memperoleh informasi hukum, penggunaan komputer sangat bermanfaat apabila kantor-kantor pengadilan bergabung dengan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) yang diselenggarakan oleh Badan.

Masa Reformasi.

Dari mulai masa awal kemerdekaan sampai dengan masa Reformasi ini, lembaga Peradilan melalui putusan dan penetapan-penetapan yang dikeluarkannya banyaklah memegang peranan. Suasana Nasionalisme yang kental, bisa disimak dalam Putusan-Putusan perkara peristiwa 3 Juli 1946, Sultan Hamid II, Andi Azis dan sebagainya. Tegaknya negara kesatuan tercermin melalui Putusan-putusan seperti perkara Karto Suwiryo, MAHMILUB. Kemudian nilai sosial yang sesuai dengan masanya dipancarkan melalui putusan-putusan seperti perkara Karto Suwiryo, MAHMILUB.

Banyak harapan kepada lembaga Peradilan untuk melaksanakan Reformasi di tengah Masyarakat yang sedang melaksanakan reformasi. Dalam rangka Reformasi dalam bidang Ekonomi, telah terbentuk suatu lembaga Peradilan Niaga (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998) yang sampai sekarang memang belumlah memenuhi harapan, apalagi berperan dalam rangka penanggulangan perekonomian kita.

Pada masa Reformasi ini peran Lembaga Peradilan sesungguhnya dapat dioptimalkan sebagai lembaga yang memberikan contoh dan panutan, di tengah masyarakat yang sedang sakit dan dilanda berbagai macam krisis.. Kemudian nilai sosial yang sesuai dengan masanya dipancarkan melalui putusan-putusan dari para

hakim yang sampai sekarang masih menjadi idola seperti Kusumah Atmadja, Wirjono Prodjodokoro, Soebekti, Widodojati Wiratmo Sukito, Asikin Kusumah Atmadja, Purwoto, Adi Andojo, Bismar Siregar dan sebagainya.

Perubahan kondisi sosial masyarakat terutama adanya perubahan nilai-nilai sosial yang baru seperti mengenal: Status Wanita, tentang keluarga, perwalian, perkawinan, warisan dan banyak hal lainnya termasuk dalam hal keterbukaan dan reformasi, walaupun masih sedikit telah pula diawali dengan putusan-putusan dari lembaga peradilan, sehingga dengan demikian peran hakim dilingkungan lembaga peradilan melalui Putusan-Putusan dan Penetapan-Penetapannya dalam rangka pembentukan, perkembangan dan pembaharuan hukum dalam negara kita yang sedang mengalami pengaruh modernisasi, globalisasi, demokratisasi dan keterbukaan menjelang abad 20 ini, akan semakin penting.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri maupun dari luar masyarakat itu. Suatu perubahan sosial lebih mudah terjadi apabila suatu masyarakat sering mengadakan kontak dengan masyarakat-masyarakat lain. Sistem lapisan yang terbuka, penduduk yang heterogen serta ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan dapat pula memperlancar terjadinya perubahan-perubahan sosial. Di dalam proses perubahan hukum (terutama yang tertulis) pada umumnya dikenal adanya tiga badan yang dapat mengubah hukum yaitu badan badan penemu/pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum dan badan-badan pelaksana hukum.

Kemudian sebagai pedoman akan disampaikan tentang apa sebenarnya perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk di dalamnya perubahan nilai-nilai, perubahan sikap-sikap dan pola-pola perikelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dari definisi tersebut kiranya jelas bahwa tekanan diletakkan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar

pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, perubahan-perubahan mana kemudian mempengaruhi segi-segi lainnya dari struktur masyarakat³.

Perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum tidak selalu berlangsung bersama-sama, artinya pada keadaan-keadaan tertentu perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya. Apabila hal ini terjadi maka terjadilah suatu keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan dalam perkembangan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengakibatkan terjadinya kepincangan-kepincangan⁴ Tertinggalnya perkembangan hukum oleh unsur-unsur sosial lainnya atau sebaliknya terjadi oleh karena pada hakikatnya merupakan suatu gejala wajar didalam suatu masyarakat. Terdapat perbedaan antara pola-pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah hukum dengan pola perikelakuan yang diharapkan oleh kaidah-kaidah sosial lainnya. Oleh karena perbedaan antara kaidah hukum di satu pihak dan kaidah sosial di lain pihak merupakan ciri yang tak dapat dihindarkan di dalam masyarakat. Tertinggalnya hukum terhadap bidang-bidang lainnya akan terjadi jika hukum tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Transformasi struktur dan kultur masyarakat dapat ditempuh melalui berbagai cara dan tindakan salah satu diantaranya adalah perubahan masyarakat yang direncanakan dan diarahkan agar supaya perubahan masyarakat terjadi secara bertahap dan wajar/evolusioner⁵. Upaya transformasi struktur dan kultur masyarakat secara tertib dan berencana melalui sarana hukum telah diterima sebagai sarana yang penting untuk memelihara ketertiban yang harus dikembangkan sehingga memberikan ruang gerak bagi adanya perubahan. Bukan sebaliknya menghambat usaha pembaharuan karena semata-mata ingin mempertahankan nilai-nilai lama yang sesungguhnya sudah tidak lagi sesuai dengan kultur masyarakat yang sudah berkembang. Secara praktis kita ketahui sejak revolusi industri hukum telah berperan sebagai sarana perubahan dari

³ Selo Soemardjan dan Soeleman Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 379.

⁴ Soerjono Soekanto. *Op Cit.*, hlm. 101.

⁵ Sunaryati Hartono. (1991). *Peranan Peradilan dalam rangka Pembinaan dan Pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Alami, hlm. 76.

masyarakat agraris menuju masyarakat industri, dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern/kapitalis. Namun yang perlu diingat juga bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan tetap memiliki kekurangan yaitu bahwa aspirasi masyarakat yang bersangkutan kurang diperhatikan.

Perlu dipikirkan konsep hukum sebagai alat perubahan dan pembangunan pada alur persepsi yang disepakati bersama untuk memahami sifat hakekat dan konsekuensi diterimanya konsep tersebut. Apabila hukum diberi peranan sebagai sarana perubahan dan pembangunan maka pemikiran ini membuktikan adanya kesadaran terhadap pengaruh timbal balik antara hukum dan masyarakat, dan bahwa memang diinginkan agar masyarakat yang bersangkutan berubah secara lebih cepat dan menuju suatu arah yang tertentu. Segi-segi terpenting dari masyarakat dalam hubungan ini meliputi segi kultural dan dinamika dari masyarakat itu sendiri. Aspek struktural masyarakat meliputi keseluruhan unsur-unsur sosial yang pada pokoknya meliputi: lembaga-lembaga sosial, norma-norma sosial, kelompok-kelompok serta lapisan-lapisan sosial yang dimiliki masyarakat. Sedangkan aspek dinamika sebuah masyarakat meliputi proses-proses sosial dan perubahan-perubahan sosial yang berada dalam masyarakat. Sedang kultur mencakup nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang bersangkutan⁶.

Ada dua pemikiran yang saling bertentangan tentang hubungan antara hukum dan masyarakat berawal pada dua anggapan yang bertolak belakang: (1) bahwa hukum harus mengikuti perubahan-perubahan masyarakat dan bahwa hukum selalu harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, serta (2) anggapan bahwa hukum merupakan alat perubah masyarakat, dan karenanya kesadaran hukum masyarakatlah yang harus diubah oleh Hukum.

Seorang tokoh sosiolog, Emile Durkheim mengatakan bahwa sistem hukum yang represif biasanya berlaku dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, karena ia mampu mempertahankan kebersamaannya dalam masyarakat. Sedang sistem hukum restitutif mempunyai hubungan fungsional dengan masyarakat dengan solidaritas organik, karena sistem ini memberikan kebebasan kepada masing-masing individu

⁶ *Ibid.*, hlm. 80-81.

untuk berhubungan satu sama lain menurut pilihannya sendiri. Disini hukum hanya mengupayakan untuk mencapai keseimbangan diantara kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang berinteraksi.

Sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dikemukakan: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia“. Kemudian di dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya“. Kemudian lebih tegas lagi dikemukakan dalam Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat“. Pasal-pasal ini membuktikan bahwa hakim juga mempunyai fungsi mengadakan upaya dalam transformasi masyarakat melalui hukum. Hakim tidak hanya terbatas kepada mengadili berdasarkan hukum yang ada akan tetapi juga harus mencari dan menemukan hukum untuk kemudian dituangkan dalam keputusannya nilai-nilai hukum yang terdapat di dalam masyarakat.

Di sinilah, letak strategis posisi hakim yang secara profesional sebagai agent of change atau pelopor perubahan melalui keputusan-keputusan yang diambilnya. Hakim diharapkan mampu menemukan hukum yang bisa dipergunakan sebagai social engineering yaitu sebagai alat untuk merubah masyarakat, mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu. Dengan perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan dan dikehendaki oleh warga masyarakat. Dan dalam masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peranan penting maka tindakan-tindakan sosial mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk mengesahkannya. Dalam hal ini maka hukum merupakan alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sebagai contoh, Suatu kaidah yang menetapkan bahwa janda dan anak-anak tanpa memperhatikan jenisnya dapat menjadi ahli waris mempunyai pengaruh langsung terhadap terjadinya perubahan-perubahan sosial. Sebab tujuan

utamanya adalah untuk mengubah pola-pola perikelakuan dan hubungan-hubungan antara para warga masyarakat. Oleh karena menurut hukum adat seorang janda bukanlah merupakan ahli waris suaminya oleh karena tak ada hubungan kekerabatan (jadi janda dianggap orang luar keluarga suaminya almarhum). Kemudian perlu dicatat juga adanya Keputusan Mahkamah Agung tertanggal 1 November 1961 yang merupakan keputusan Kasasi atas keputusan-keputusan pengadilan negeri Kabanjahe dan pengadilan tinggi Medan. Keputusan tersebut menyangkut gugatan seorang wanita atas sebagian dari harta warisan ayahnya almarhum. Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi menolak gugatan tersebut atas dasar bahwa hukum adat Karo dan sistem patrilineal menentukan bahwa harta warisan seorang pria hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laknya atau apabila tidak mempunyai keturunan, kepada saudara-saudara laki-laki yang terdekat melalui garis keturunan patrilineal.

C. PENUTUP

Peradilan adalah suatu sistem yang terdiri dari unsur hakim, jaksa, polisi, pengacara dan lembaga kemasyarakatan. Hakim adalah seorang sosok terakhir yang diharapkan bisa mewujudkan nilai-nilai keadilan. Hakim sebagai pelopor perubahan (*agent of change*) yang bisa mengubah secara total sikap dan pandangan serta pola hubungan antara warga masyarakat menuju perubahan sosial melalui keputusan-keputusannya. Hukum yang dihasilkan oleh para hakim tersebut merupakan alat yang ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Indonesia pada saat ini memerlukan korp Hakim yang tangguh dan professional, agar dapat dengan tegar dan tegak menghadapi nilai nilai negatif yang sedang melanda masyarakat kita dewasa ini. Hakim yang professional dalam arti karena pendidikan dan pengalaman kariernya, ia merupakan fihak yang tidak memiliki interest dan kepentingan, harus memiliki hati nurani yang tangguh yang berani mengeluarkan sebuah keputusan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat diterima oleh masyarakat lepas dari intervensi politis, ekonomis dan yang lebih penting berani menolak suap yang akhir-akhir ini marak.

DAFTAR PUSTAKA

- Artidjo Alkostar, M. Sholeh Amin. (2001). *Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Yogyakarta: Lembaga Bantuan Hukum.
- Baharuddin Lopa. (1987). *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- C.S.T. Kansil. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Georges Gurvitch. (1961). *Sosiologi Hukum*, terj. Sumantri Mertodipuro. Jakarta: Bhratara.
- Hikam, Muhammad AS. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Mochtar Kusumaatmadja. (1986). *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- Satjipto Rahardjo. (1982). *Ilmu Hukum, Bandung*. Bandung: Alumni.
- _____. (1983). *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Angkasa.
- _____. (1988). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. (1988). *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- _____. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Selo Soemardjan, Soelaeman Soemardi. (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soeryono Soekanto. (2002). *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- ST. Sularto. (1990). *Menuju Masyarakat Baru Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Sunaryati Hartono. (1975). *Peranan Peradilan Dalam Rangka Pembinaan dan pembaharuan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta.
- _____. (1991). *Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.